

# RENJA

## Tahun 2022



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN BONE**

**TAHUN 2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sistem Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan sebagai wujud reformasi. Perubahan tersebut antara lain mengenai kewenangan, pola pembangunan dan perimbangan keuangan. Semua itu didukung dengan keluarnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Setiap perangkat kerja daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023.

Fungsi Renja Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

### **1.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone antara lain:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);.
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

1.3. HUBUNGAN RENCANA KERJA -OPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan

↔ Saling Mempengaruhi Rumusan  
→ Mempedomani Rumusan Ditekankan

Keterkaitan Antara

↔ Mempedomani  
-----> Keselarasan Substansi yang

POLA KETERKAITAN RPJPD, RPJMD,

## **RENSTRA-OPD, RKPD DAN RENJA-OPD**

### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disusunnya Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan jalannya Pemerintahan Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan manajemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bone khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara umum esensi dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah mengidentifikasi kondisi yang ada pada saat ini, sekaligus memenuhi amanat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan kewenangan Bupati selaku pimpinan pemerintahan otonom Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten / kota.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penyajian dari Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**



<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>
<b>BAB II</b>	<b>Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah</b>
<b>BAB III</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</b>
<b>BAB IV</b>	<b>Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</b>
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD**

Anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 15.248.959.237,00. (100%) yaitu belanja langsung sebesar Rp. 7.650.000.000 (50,17%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.598.959.237 (49,83%). Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Tahun 2020 adalah Rp. 14.689.260.527,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 559.698.710,00

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

##### **1) Belanja Tidak Langsung**

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.123.804.881 yang diarahkan untuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS

##### **2) Belanja Langsung**

Realisasi anggaran belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.565.455.646 dengan Program dan Kegiatan sebanyak 2 (dua) Program dan 4 (empat) kegiatan.

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Wilayah Kabupaten Bone yang luas dimana terdiri dari 27 Kecamatan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bone, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motifator.

**1) Faktor Internal :**

- a. Masih perlunya peningkatan kualitas personil
- b. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana.
- c. Masih perlunya penambahan Anggaran.

**2) Faktor Eksternal :**

- a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah.
- b. Jumlah Kasus Kriminalitas dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Sering terjadinya Unjuk rasa dan persengketaan
- d. Bencana kebakaran dan banjir yang terjadi dan tidak bisa diprediksikan
- e. Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai IMB
- f. Maraknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis
- g. Meningkatnya jumlah PKL di pinggir jalan

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2020  
Kabupaten Bone

Satuan Polisi Pamong Praja

[illegible]

				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan</b>	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468 orang	4468 orang	4468 orang	100%	100%	100%	4468 orang	4468 orang
--	--	--	--	--	---	------------	---------------	---------------	------	------	------	------------	------------

TABEL TC 30 A  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bone  
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Nilai Saikip oleh Apip	CC	B	B	B	Belum ada nilai	BB	BB	
2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	4688	4688	4688	4688	4688	4688	4688	
3	Persentase Penurunan kasus penyakit masyarakat	00,00%	3,85%	4%	1,82	-11,25	4	4,17	
4	Angka kriminalitas	966	870	783	739	799	783	704	
5	Persentase angka kriminalitas	100	100	100	100	100	100	100	

#### Catatan Penting Pelaksanaan :

Tidak adanya pejabat pada tingkat eselon IV mengakibatkan tidak adanya penanggung jawab untuk mencapai sasaran kinerja. Meskipun pada akhirnya indikator sasaran bisa tercapai, sangat penting untuk segera menempatkan pejabat jabatan eselon IV yang masih kosong pada sesuai bidang masing-masing. Bahwa pencapaian kinerja pada bidang/seksi tanpa adanya pejabat yang dimaksud sebagai penanggung jawab dalam capaian indikator sasaran dikhawatirkan akan menjadi pertimbangan apakah bidang/seksi tersebut di butuhkan dalam struktur organisasi atau tidak. Untuk itu menempatkan pejabat pada bidang/seksi yang kosong pada struktur organisasi harus segera direalisasikan atau menempatkan Pejabat Pelaksana Harian untuk sementara waktu.



Tabel TC.30 B

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Capaian Indikator Kinerja Kunci)

IKK		Realisasi Capaian	Proyeksi	
Outcome	Output	2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100% (5 aduan)	100%	100%
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4688 Orang	4688 Orang	4688 Orang
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	00,00	00,00	00,00
	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5 SOP	5 SOP	5 SOP
	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada sarana prasarana minimal	Ada sarana prasarana minimal	Ada sarana prasarana minimal

Tabel TC.30 C

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja  
(Capaian Standar Pelayanan Minimal)

SPM / Standar Nasional	Realisasi Capaian	Proyeksi	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%	100%

**Catatan Penting Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal :**

Meskipun capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan capaian 100%, Namun hasil evaluasi pemerinah pusat masih jauh dari nilai rata2 karna belum di dukung Program dan Kegiatan Khusus SPM yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja beserta dokumen pendukung lainnya seperti Rencana Aksi, Penafsiran kerugian masyarakat oleh Ahli Tafsir dan lain sebagainya sebagaimana yang ada dalam E Monev SPM berdasarkan pada Permendari No. 100 Tahun 2018 dan Permendagri No. 121 Tahun 2018.

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Meski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman



masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- 6) pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- 7) pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
- 8) pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- 9) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, telah di rumuskan sasaran sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mendukung visi dan misi bupati sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan);
- 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda;
- 3) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- 4) Menurunnya kasus penyakit masyarakat;
- 5) Menurunnya kasus kriminalitas.



Tabel C31

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						PaguIndikatif(Rp.)
				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										25.445.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	2 Dokumen					6.361.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	6 Kali					6.361.300
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	2 Dokumen					6.361.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen					6.361.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8.067.901.453

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %				8.067.901.453
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>620.522.000</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %				60.261.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %				500.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang				60.261.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>5.664.000.000</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Rekening (12 Bulan)				12.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bone, Tanete RiattangBarat,	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %					5.652.000.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										<b>0</b>
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>1.040.000.000</b>
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						300.000.000
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk RasadanKerusuhanMassa			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk RasadanKerusuhanMassa						50.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						90.000.000

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						600.000.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										100.000.000
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						50.000.000
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						50.000.000

## **BAB III**

### **TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah ujung tombak pemerintah Kabupaten Bone dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Perda haruslah didukung oleh seluruh instansi terkait, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat.

Adapun permasalahan pada pelaksanaan tugas dan fungsi terkait Tujuan dan Sasaran serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan;
2. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
3. Masih lambatnya respon aparat ketika terjadi pelanggaran Perda karena terkendala oleh masalah teknis seperti jarak tempuh ke lokasi;
4. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah;
5. Kurangnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
6. Masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dan lembaga pemerintah dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Belum adanya anggota Satpol PP yang bertugas khusus di kecamatan;
8. Masih kurangnya kontrol pemerintah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
9. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan.

*“Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH), tata ruang pemukiman yang kurang tepat, pemanfaatan fungsi lahan yang salah, rumah tanpa pekarangan”* adalah permasalahan yang sebenarnya bukan urusan wajib Satuan Polisi Pamong Praja tetapi lebih mengarah pada tujuan dan sasaran terkait Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

### **1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Bone, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan I :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan

b. Tujuan II :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

### **1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Sasaran dari Tujuan I :

- 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)
- 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda

b. Sasaran dari Tujuan II:

- 6) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
- 7) Menurunnya kasus penyakit masyarakat
- 8) Menurunnya kasus kriminalitas



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						PaguIndikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			
				Tolok Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										25.445.200	25.445.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	2 Dokumen					6.361.300	6.361.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	6 Kali					6.361.300	6.361.300
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	2 Dokumen					6.361.300	6.361.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen					6.361.300	6.361.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8.067.901.453	8.067.901.453
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %					8.067.901.453	8.067.901.453

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									620.522.000	620.522.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %				60.261.000	60.261.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %				500.000.000	500.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang				60.261.000	60.261.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5.664.000.000	5.664.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Rekening (12 Bulan)				12.000.000	12.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat,	Cakupan Realisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %				5.652.000.000	5.652.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									0	0
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									1.040.000.000	1.040.000.000
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					300.000.000	300.000.000

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk RasadanKerusuhanMassa			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk RasadanKerusuhanMassa						50.000.000	50.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						90.000.000	90.000.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						600.000.000	600.000.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									100.000.000	100.000.000	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Realisasi Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						50.000.000	50.000.000
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Cakupan Realisasi Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						50.000.000	50.000.000





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, Penegakan Perda, Peraturan dan Keputusan Bupati serta terciptanya ketentraman dan kenyamanan di masyarakat. Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Tahun 2022.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan program kerja sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.